

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam sejarahnya perkembangan islam dibangun dengan berbagai macam persoalan yang menunjang keberlangsungan ajarannya agar tersampaikan kepada umat (Jeprianto, 2019 : 1). Dengan demikian, Islam termasuk salah satu agama yang mendorong pemeluknya agar senantiasa aktif menyebarkan agama islam keseluruh pelosok dunia, melalui kegiatan dakwah (Rahman, 2017 : 1). Dakwah merupakan suatu cara untuk menyampaikan ajaran – ajaran islam kepada umat manusia. Melalui kegiatan dakwah manusia di ajak untuk taat pada Allah SWT dan taat pada Rasulnya. Di dalam Alqur'an, secara tegas Allah SWT menyuruh kaum muslimin untuk berdakwah agar manusia tetap berada di jalan Allah. Hal ini dijelaskan dalam Q.S An- Nahl ayat 125, yang artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang – orang yang mendapat petunjuk” (Sugandi, 2020: 6).

Maka dari itu, dakwah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat manusia yang senantiasa beriman kepada Allah SWT, baik bagi sekelompok orang atau individu yang mengerti, memahami, bahkan mengamalkan ajaran – ajaran islam (Harahap, 2017 : 2). Dakwah umat islam sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Dakwah tersebut ada yang dilakukan secara individual, kelompok bahkan organisasi (Desti, 2020 : 33). Seiring dengan

berkembangnya zaman, banyak sekali bermunculan kelompok organisasi keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya kelompok keagamaan berbasis dakwah “Jama’ah Tabligh” (Rusman, 2020 : 5). Metode dakwah jama’ah tabligh tergolong sebagai dakwah *al-qawliyah*, yakni dakwah yang berupa lisan atau dengan ucapan yang bisa didengarkan para mitra dakwah. Dalam menyiarkan dakwahnya mereka berpedoman pada *tabligh* dalam rupa *targhib* (mengingat) dan *tarhib* (menakutkan) (Radong, 2021 : 6). Proses dakwahnya biasa dilakukan dengan keluarnya seseorang dari lingkungan tempat ia tinggal untuk memperbaiki diri semata-mata karena Allah Subhanahu wata’ala dengan cara belajar dan menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam demi meningkatkan iman dan amal saleh (Radong, 2021 : 3).

Dakwah menurut pandangan aktivis Jamaah Tabligh ini sungguh sangat penting, sebab inti dari kegiatan dakwah ialah menyebarluaskan ajaran agama. Mereka hampir menghabiskan 70% waktunya untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain (Rahman, 2017 : 3). Dengan demikian, kegiatan mereka sangat intens dilakukan di masjid. Metode dakwah ini dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah *khuruj*. *Khuruj* dilakukan dengan meluangkan waktu secara total untuk berdakwah, yang biasanya dilakukan dari satu masjid ke masjid lain dan dipimpin oleh seorang *Amir*. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin *Amir khuruj* (Rahman, 2017 : 2). *Khuruj* dilakukan untuk memperbaiki diri dengan cara memperkuat keimanan, mempelajari dan menghidupkan ajaran agama islam serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari. *Khuruj* juga terjun langsung mengajak masyarakat dari rumah ke rumah agar masyarakat datang

menunaikan shalat berjamaah mengikuti majelis ilmu di masjid. Kegiatan dakwah ini dilakukan dengan keikhlasan, menginvestasikan uang untuk bekal selama khuruj berlangsung serta menyisihkan waktu dari kesibukan dunia untuk kepentingan agama (Rusman, 2020 : 5).

Realitanya Khuruj yang dilakukan para suami anggota jama'ah tabligh sering menuai banyak kritikan tajam dari masyarakat muslim lainnya. Suami yang mengikuti khuruj selama tiga hari mungkin dapat dimaklumi oleh seorang istri, tetapi khuruj yang dilakukan selama 40 hari, 4 bulan atau bahkan satu tahun merupakan hal yang tidak wajar dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, memberikan kesan negatif adanya pengabaian tanggung jawab nafkah keluarga yang seharusnya dilakukan secara serius oleh para suami (Rusman, 2020 : 5). Dalam alqur'an telah dijelaskan bahwa keluarga yang ideal dalam islam adalah keluarga yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban anggota keluarganya (Djuned & Husna, 2019 : 69). Hal ini terkait dengan kewajiban seorang suami atas istri yaitu wajib menafkahi istrinya secara lahir mencakup pemenuhan seluruh keperluan rumah tangga bisa itu primer atau sekunder bahkan juga tersier serta memberikan nafkah pada istri secara batin yakni terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis (Rufaida & Nuryati, 2022 : 2). Namun, tidak semua anggota jama'ah tabligh dapat memenuhinya (Sari, 2015 : 2).

Maka dari itu, pembinaan terhadap para istri jamaah tabligh juga perlu dilakukan agar bisa sepemahaman salah satunya dengan bimbingan keagamaan (Sakdiah, 2017 : 3). Bimbingan secara umum diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan

supaya individu dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup untuk mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan (Jeprianto, 2019 : 2). Dengan demikian maka metode yang sesuai untuk digunakan bagi para istri jamaah tabligh adalah metode masthurah. Melalui masthurah kaum wanita diharapkan mampu bersabar dan bersikap qonaah, menerima keadaan sehingga para istri jama'ah tabligh tidak merasa keberatan ketika suaminya keluar untuk dakwah, bahkan mereka antusias dan meridhai suaminya untuk Khuruj dalam rangka menjalankan tugas dakwah di luar sana.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai masthurah dikalangan istri jama'ah tabligh dengan judul “*Bimbingan Keagamaan dengan Pendekatan Masthurah Untuk Menumbuhkan Sikap Qona'ah Istri Jama'ah Tabligh* (Penelitian di Halaqah Jama'ah Tabligh Cikutra, kota Bandung).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan keagamaan dengan metode masthurah untuk menumbuhkan sikap Qona'ah istri jama'ah tabligh?
2. Bagaimana implementasi bimbingan keagamaan dengan metode masthurah untuk menumbuhkan sikap Qona'ah istri jama'ah tabligh?
3. Bagaimana hasil peningkatan sikap Qona'ah terhadap penerimaan nafkah istri jama'ah tabligh di Halaqah Cikutra Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode mashurah dalam menumbuhkan sikap Qona'ah istri jama'ah tabligh.
2. Untuk mengetahui implementasi bimbingan keagamaan dengan metode mashurah dalam menumbuhkan sikap Qona'ah istri jama'ah tabligh di Halaqah Cikutra Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil peningkatan rasa Qona'ah terhadap penerimaan nafkah istri jama'ah tabligh di Halaqah Cikutra Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan dakwah terutama untuk para istri jama'ah tabligh yang sering ditinggalkan khuruj.

#### 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuka jendela ilmu pengetahuan yang berguna untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi mengenai penerimaan nafkah istri jama'ah tabligh. Selain itu, penelitian ini juga berguna di antaranya untuk :

##### a. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap kedepannya bisa mendapatkan wawasan berupa ilmu pengetahuan dan pengalaman secara luas.

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengetahui hasil seberapa berpengaruhnya metode masthurah terhadap penerimaan nafkah istri jama'ah tabligh di halaqah cikutra kota Bandung.

b. Akademisi

Dikalangan akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan kajian pengembangan ilmu pengetahuan yang konteksnya berkaitan dengan bimbingan konseling islam yaitu mengenai bimbingan keagamaan yang benar – benar dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari – hari tatkala akan terjun langsung ke tengah masyarakat yang khususnya merupakan anggota jama'ah tabligh.

c. Lembaga Penelitian

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan yang dapat memberikan solusi guna membangun dan meningkatkan kualitas lembaga penelitian yang hubungannya dengan masyarakat, serta untuk mengukur sejauh mana hubungannya metode masthurah terhadap peningkatan sikap qonaah dalam penerimaan nafkah istri jamaah tabligh.

d. Masyarakat

Penelitian ini di tunjukkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan penguatan bahwa melalui metode masthurah dapat menumbuhkan sikap qonaah terhadap penerimaan nafkah istri jamaah tabligh yang sering ditinggalkan khuruj oleh suaminya.

**E. Landasan Pemikiran**

1. Landasan Teoritis

Pada hakikatnya dakwah adalah sebuah misi misi mulia untuk semua individu baik itu perempuan atau laki – laki yang memeluk islam, agar menguatkan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* untuk tujuan yaitu masyarakat yang berjiwa islami. Kewajiban dakwah ini paling tidak dilakukan untuk diri sendiri supaya semua individu bisa untuk menghindari kemungkaran, menegakan kebaikan yang kemudian untuk lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Dakwah adalah hal yang harus diemban oleh semua muslim dan muslimah tidak terdapat pengecualian pada kelas atau kalangan masyarakat tertentu. Gerakan dakhwah yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya gerakan dakwah dimasyarakat yaitu jamaah tabligh.

a. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh merupakan jaama'ah yang meluruskan ajaran islam berlandaskan Al – Aur'an dan juga hadits, secara etimologi diambil dari bahasa arab yakni *Jami'iyah* yang berarti perhimpunan atau perkumpulan, maka jamak dari kata jamaah, , *yajma'u*, *Jama'atan* yang berarti rapat atau perkumpulan. Jamaah Tabligh adalah panggilan untuk mereka yang sering menyampaikan, usaha ini sebenarnya tidak memiliki nama akan tetapi cukup islam saja tidak ada lain – lain (Rahman, 2017 : 20). Jamaah Tabligh merupakan sebuah kumulan atau kelompok masyarakat yang menyerukan untuk kebajikan dan mencegah kemungkaran dengan sebuah cara yang tersusun teratur dan rapih, khususnya dalam menyiarkan ilmu dan ajaran agama untuk menjadi landasan hidup manusia untuk dunia dan akhirat nanti (Sakdiah, 2017 : 74).

Tujuan utama dari jamaah tabligh adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jama'ah Tabligh berdakwah dengan mengajak orang – orang satu persatu dan turun langsung kelapangan mengajak ke setiap rumah - rumah. Kemudian melakukan kegiatan yang dinamakan *khurūj* atau beberapa hari keluar untuk berdakwah pada orang lain dengan terjun ke berbagai desa dalam kurun waktu sekitar tiga (3) hari dalam waktu sebulan, kemudian ada yang 40 hari dalam kurun waktu setahun dan ada juga yang 4 bulan bahkan 1 tahun dalam masa hidupnya (Sakdiah, 2017 : 69).

Dalam masa berdakwahnya mereka meninggalkan istri dan anak. Akan tetapi, kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri dan anak berupa nafkah harus tetap dipenuhi karena setiap anggota keluarga telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, begitupun sebaliknya seorang istri jamaah tabligh berkewajiban menjaga usaha dakwah di rumah dan senantiasa mendukung kerja dakwah yang dilakukan oleh suaminya, karena pada dasarnya usaha masturah (wanita) dapat memberikan pengaruh yang kuat untuk melahirkan generasi pejuang agama Allah dan para dai masa depan, sehingga dengan jelas bahwa usaha masturah (wanita) adalah bagian penting dalam kerja dakwah (Darise & Macpal, 2019 : 56).

#### b. Metode Masthurah

Di dalam Jama'ah Tabligh, bimbingan keagamaan rutin dilakukan. Bimbingan secara umum diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu dapat memahami dirinya sendiri (Jeprianto, 2019 : 2), sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan bisa bertindak dengan

wajar sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntunan (Peradila & Chodijah, 2020 : 136). Salah satu bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh jamaah tabligh adalah bimbingan keagamaan dengan metode *masthurah*. Metode *masthurah* merupakan sebuah upaya dakwah untuk kaum perempuan. Terdapat banyak hadist dan ayat Al – Qur’an yang menegaskan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan dakwah untuk ikut dalam *khuruuj fii sabilillah* (Sakdiah, 2017 : 70). Para pemikir islam mengemukakan mengenai salah satu ayat tentang kaitanya hak perempuan dalam berdakwah seperti yang tersirat dalam al-Qur’ān surat al-Tawbah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang – orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Kemenag,2018).

Bisa dipahami sebagai sebuah gambaran mengenai kewajiban untuk bekerjasama antara wanita dan lelaki untuk melakukan dakwah dan semua aspek kehidupan, salah satu dakwah yang tergambar dalam kata menyeru pada kebajikan dan mencegah kemungkar. Upaya – upaya dakwah kaum wanita (*masthurah*) yaitu diantaranya : 1) perempuan memiliki tanggungjawab terhadap agama mengenai perbuatan dan amalnya seperti halnya laki – laki, 2) perempuan

merupakan perhiasan dan disukai oleh kaum lelaki, maka jika tanpa agama dia menjadi perhiasan yang dimurkai. Jika seorang perempuan memiliki agama maka dia akan menjadi sebuah perhiasan yang diridhai dan tentunya disukai, 3) seorang perempuan memiliki hak untuk kehidupan yang baik dunia ataupun akhirat, 4) perempuan sebagai pendukung, motivasi dan penjaga keseimbangan untuk kaum laki – laki 5) wanita adalah seorang ibu yang merupakan madrasah yang pertama untuk anaknya.

Dengan demikian, umumnya tujuan usaha *masthurah* merupakan untuk para perempuan bisa menegakan agama secara sempurna di lingkungan rumah (Fauziah & Wirman, 2020 : 207). Secara khusus target usaha *masthurah* dalam (Sakdiah, 2017 : 82) adalah:

1) Sebagai da'iyah

Para perempuan agra menjadi seorang da'iyah dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap penegakan agama dengan sempurna disemua alam, melanjutkan tugas Nabi Muhammad Saw, menyeru manusia pada agama islam.

2) Sebagai abidah

Supaya para perempuan bisa menyibukan dirinya dengan ibadah di rumahnya, memiliki keinginan yang kuat untuk patuh terhadap Allah dan juga Rasul nya serta menjadikan tempat tinggalnya seperti masjid.

3) Sebagai Mutha'alimah

Suapay para perempuan menjadi semangat pada ilmu dan menghidupkan suasana belajar dan juga mengajar dirumah (ta'lim wa ta'alum), hingga tidak terdapat kejahilan agama di dalam rumah orang islam.

#### 4) Menjadi Murabbiyah

Para perempuan menjadi berperan sebagai *madrasatul ula* (sekolah pertama) untuk ahli keluarga. Menjadi seorang yang mendidik anak – anaknua di rumah hingga lahirnya keluarga muslim yang hafiz – hafizah, shalih shalihan dan alim alimah.

#### 5) Menjadi khadimah

Supaya para perempuan bisa melayani ahli keluarga dan suaminya dengan sebaik mungkin, selalu menunaikan hak – hak orang lain hingga tumbuhnya akhlak dan kasi sayang yang besar pada penghuni al-Qur’an.

#### 6) Menjadi zahidah

Untuk kaum perempuan dapat mengarahkan rutinitasnya pada hal hal agama serta menyederhanakan sebaga keperluan hidupnya. Maka diharapkan pada akhirnya bisa menciptakan sikap qona’ahnya pada penerima nafkah saat suaminya sedang melaksanakan khuruj.

Kemudian terdapat sebuah syarat untuk para Jama’ah Khuruuj *Masthurah* dalam (Sakdiah, 2017 : 77 - 78), diantaranya :

- 1) Jama’ah *masthurah* 3 hari, kamu laki – laki pernah melakukan khuruj selama 3 hari kemudian perempuan hadir dalam ta’lim *masthurah* atau ijtima. Kemudian Amir jam’ah *masthurah* 3 hari, pernah melakukan khuruj 40 hari dan pernah jadi amir.
- 2) Jama’ah *masthurah* selama lima belas hari kemudian khuruj *masthurah* tiga hari dengan berpasangan dan paling sedikit pernah melakukan kegiatan khuruj


*masthurah* selama tiga kali. Amir jam'ah *masthurah* lima belas hari, pernah melakukan khuruj 40 hari dan khuruj *masthurah* selama lima belas hari.

- 3) Jama'ah *masthurah* selama 40 hari di negeri tetangga dan juga dalam negeri, pernah melakukan khuruj selama 4 bulan, pernah melakukan khuruj selama lima belas hari. Amir jam'ah *masthurah* selama 40 hari, kemudian pernah melakukan khuruj 40 dan khuruj *masthurah* selama lima belas hari. Lalu di tafaqud syura Indonesia.
  - 4) Jamaah *masthurah* 2 bulan ke negara pakistan dan india, pernah melakukan khuruj *masthurah* selama 40 atau 15 hari, kemudian di tafaqud syura Indonesia dan memperoleh persetujuan dari syura Nizamuddin.
  - 5) Khuruuj *Masthurah* 3 hari, 15 atau 40 hari ke daerah lain harus memperoleh persetujuan dari daerah yang menjadi tujuan.
  - 6) Khuruuj *Masthurah* tidak dibolehkan untuk membawa anak.
  - 7) Perempuan yang mengikuti khuruj *Masthurah* selama 3 hari diperbolehkan dalam kondisi hamil 4 bulan sampai dengan 8 bulan.
- c. Konsep Nafkah

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa arab an – nafaqah yang berarti *al-mashruf wa al infaq*, yakni pengeluaran uang, biaya belanja dan biaya hidup atau memiliki makna lain sebagai sesuatu yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu (Rusman, 2020 : 17). Sedangkan secara terminologi fiqih, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan oleh suami kepada orang yang berada dalam tanggungannya, biaya tersebut terdiri dari biaya untuk berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah tangga.

Tolak ukur memberikan nafkah disesuaikan dengan keadaan penghasilan sang suami. Di dalam al quran tidak disebutkan berapa kadar jumlah suami memberikan nafkah. Yang jelas prinsip dasar nafkah secara umum yaitu nafkah harus diberikan sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kesanggupan suami. Dalam hal ini nafkah wajib diberikan kepada istri dengan kadar yang patut (cukup). Konteks pemenuhan nafkah yang menjadi tanggungjawab suami terhadap istri terbagi dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir (nafkah materi) mencakup kebutuhan makanan, lauk pauk, minuman dan yang berkaitan dengannya, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan istri jika mampu. Sedangkan nafkah non materi (nafkah batin) berhubungan erat dengan kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan vital dan tidak boleh ditinggalkan sebagai bentuk ikhtiar pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan.

## 2. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Konsep nyata di lapangan, bahwasanya masih terdapat jama'ah tabligh yang belum memenuhi nafkah keluarga secara cukup saat mereka melaksanakan khuruj. Maka dari itu para istri jama'ah tabligh menemukan solusi mengadakan pembinaan/bimbingan keagamaan dengan metode masthurah. Hal ini memiliki tujuan salah satunya agar para istri jama'ah tabligh bisa menumbuhkan sikap qona'ah nya terhadap penerimaan nafkah yang diberikan suaminya selama khuruj, dengan demikian mereka akan merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas rizki yang telah mereka terima serta tidak risau ketika di tinggalkan suaminya untuk berdakwah (khuruj).

#### **F. Kajian Penelitian yang Relevan**

Pada proses menyusun skripsi ini, peneliti sudah melakukan pengkajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti angkat, penelitian terdahulu yang telah peneliti kaji diantaranya :

1. Skripsi karya Novita Sari F, tahun 2015 dengan judul “Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh di Palembang: Investigasi Terhadap Program Khuruj Jamaah Tabligh di Masjid Al – Burhan Palembang. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai proses dakwah jamaah tabligh, termasuk alasan mereka mau meninggalkan anak istri dalam waktu yang cukup lama untuk khuruj, apa saja yang harus dipenuhi ketika hendak khuruj fisabilillah dan manfaat yang didapatkan setelah khuruj. Kelebihan dari skripsi ini dibahas mengenai seluruh aktivitas dakwah jamaah tabligh yang menjadi kegiatan rutin mereka saat khuruj secara rinci, jelas dan didukung oleh data – data realitanya (Sari, 2015).

2. Skripsi karya M. Hafiz Harahap, tahun 2017 dengan judul “Strategi Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Tazkiyatun Nafs di Masjid Al – Hidayah Desa Jampang Bogor. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai strategi dakwah jamaah tabligh dari mulai perumusan segala bentuk kegiatan dakwah, aplikasi kegiatan atau tindak lanjut dari proses perumusan dakwah sampai berakhirnya kegiatan yang berisi laporan tentang kegiatan dakwah yang dilakukan sebelumnya. Kelebihan dari skripsi ini dibahas mengenai seluruh strategi dakwah jamaah tabligh yang menjadi kegiatan rutin mereka baik dari segi perencanaan, implementasi dan juga evaluasi secara internal maupun eksternal (Harahap, 2017).
3. Skripsi karya Desti Riyana tahun 2020 dengan judul “Persepsi Aktivis Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Nafkah Rumah Tangga: Studi di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi pemberian nafkah dalam pandangan jamaah tabligh saat mereka khuruj. Secara keseluruhan dibahas konsep nafkah keluarga menurut hukum islam baik berupa nafkah, kiswah, tempat tinggal anak dan istri, biaya rumah tangga, biaya pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Kelebihan dari skripsi ini dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari dampak khuruj bagi keluarga yang di tinggalkan, serta bagaimana cara mengatasinya baik dari segi pandangan penulis maupun anggota jam’ah tabligh (Desti, 2020).
4. Jurnal Manajemen dan Adminstrasi Islam, karya Sakdiah tahun 2017 dengan judul “Masthurah dalam Dakwah Jamaah Tabligh: Analisis Metode dan

Praktek. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai masthurah (usaha dakwah dikalangan wanita yang bertujuan untuk mengaplikasikan amalam agama islam dalam kehidupan rumah tangga supaya para kaum perempuan menjadi seorang *da'iyah, abidiah, murabbiyah, muta'alimah, zahidah* dan *khadimah*. Kelebihan dari jurnal ini dibahas mengenai metode masthurah secara lengkap dari segi aturan dan tata tertib yang harus dijalankan para istri dengan kehendak mahramnya, berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW (Sakdiah, 2017).

## **G. Langkah Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Halaqah Jama'ah Tabligh Cikutra, Kota Bandung. Dilakukannya penelitian disini dikarenakan ada beberapa permasalahan yang sesuai dengan kegiatan Bimbingan Konseling Islam dan adanya data yang dibutuhkan oleh peneliti selama berjalannya kegiatan penelitian.

### 2. Paradigma dan Pendekatan

#### a. Paradigma

Relevan dengan hakikan serta sifat persoalan yang diangkat di penelitian ini, maka dari itu penelitian ini memakai paradigma interpentif. Alasan peneliti menggunakan paradigma interpretif karena paradigma ini memandang suatu kebenaran realitas atau kehidupan nyata tidak hanya memiliki satu sisi yakni semua kejadian mempunyai makna yang berbeda beda hingga sebuah kenyataan bisa diangkat dengan berbagai paradigma.

#### b. Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan fenomenologi. Dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki, memahami dan juga mentafsirkan makna fenomena, peristiwa dan juga hubungan dengan masyarakat luas dalam keadaan tertentu. Pendekatan ini memiliki hubungan dengan memahami semua aspek subjek dari tingkah laku orang, yang dimaksud tingkah laku istri jamaah tabligh dalam proses pengaplikasian metode masthurah.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara faktual dan sistematis dengan akurat, realitas di lapangan serta karakteristik demografis tertentu. Kemudian peneliti bisa menjelaskan permasalahan dilihat dari kondisi di lapangan dengan menjelaskan apa yang sesuai yang penerapan metode masthurah terhadap para istri jama'ah tabligh.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Data mengenai penggunaan metode masthurah, data ini diperoleh dari pembimbing metode masthurah, para jama'ah tabligh serta istri jama'ah tabligh itu sendiri yaitu berupa informasi yang di dapat dari wawancara.
- 2) Data tentang berbagai prasyarat yang wajib dipenuhi dalam metode masthurah, data ini untuk mengetahui peningkatan rasa qona'ah istri jama'ah tabligh terhadap penerimaan nafkah keluarga saat para suaminya melakukan khuruj.

Data ini juga di peroleh dari wawancara antara peneliti dengan pembimbing metode mashurah, para jama'ah tabligh serta istri jama'ah tabligh itu sendiri.

- 3) Data mengenai capaian peningkatan rasa qona'ah istri jama'ah tabligh terhadap penerimaan nafkah yang datanya diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lugas.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data diperoleh peneliti langsung dari sumbernya melalui wawancara yang terkait dengan judul penelitian yaitu Amir, suami istri anggota Jamah Tabligh.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak didapatkan oleh peneliti langsung dari lapangan, namun didapatkan dari berbagai informasi atau media yang berkaitan dengan masalah penelitian. Ini berdasarkan pada teori yang sesuai sebagai bahan perbandingan antara yang didapatkan secara langsung dilapangan dengan teori tersebut.

5. Informasi atau Unit Analisis

a. Informan

Informan adalah seseorang yang memberi informasi tentang masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu yang jadi informan dalam penelitian ini adalah pembimbing metode mashurah di halaqah cikutra kota Bandung, para jama'ah tabligh serta istri jama'ah tabligh itu sendiri sebagai wujud dari hasil penelitian ini.

b. Unit Analisis

Terdapat unit analisis tentang keterlaksanaan penelitian ini yaitu peningkatan rasa qona'ah istri jama'ah tabligh terhadap penerimaan nafkah keluarga saat para suaminya melakukan khuruj.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung dilapangan yang peneliti lakukan, bertujuan untuk mengamati subjek yang akan diteliti, yaitu tentang penerapan metode masthurah dalam meningkatkan rasa qona'ah terhadap penerimaan nafkah istri jama'ah tabligh, dan juga untuk mendapatkan beberapa informasi tentang berbagai prasyarat yang harus dicapai dalam metode masthurah, dan capaian dari metode masthurah yang dilakukan dalam penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara dalam kegiatan penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan amir, para jama'ah tabligh serta istri jama'ah tabligh di Halaqah Cikutra Kota Bandung.

### c. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini dilakukan studi dokumentasi yaitu berupa metode mengumpulkan data dengan media teks, karya yang berkaitan dengan penelitian dan juga foto. Cara ini dipakai untuk melengkapi data dasar yang terkair denfan penerapan masthurah sebagai data pelengkap dan bukti dalam penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif. Teknik penganalisan data dipakai untuk memperoleh hasil survey dan

membuktikan, yakni pencapaian sebuah rencana serta tujuan survey yang ditetapkan, yaitu catatan lapangan, wawancara, studi dokumentasi sehingga memberi fasilitas pemilihan sasaran yang penting dan yang hendak dipelajari. Lalu melakukan penarikan kesimpulan yang dibutuhkan.

Kegiatan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data pelaksanaan bimbingan metode mashurah untuk meningkatkan rasa qona'ah terhadap penerimaan nafkah istri jama'ah tabligh. Pada penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan diakhir penelitian. Hasil yang didapatkan selama pengumpulan data berdasarkan pada kegiatan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Pada saat peneliti sudah mempunyai data yang cukup untuk dianalisis dan diolah, peneliti akan melakukan proses reduksi data pada tahapan selanjutnya.

b. Reduksi Data

Yaitu memperoleh catatan hasil di lapangan dengan mengeluarkan hal yang paling penting yang menjelaskan inti permasalahan lalu difokuskan pada tujuan secara jelas, ringkas dan juga lugas. Proses reduksi data ini dilakukan terus oleh peneliti sebagai bagian dari kegiatan penelitiannya untuk menciptakan gabungan data yang faktual yang yang diperoleh dari pengumpulan data.

c. Penyajian Data

Tahapan ini peneliti mengelompokkan data berdasarkan jenis data kemudian memberikan data berdasar pada topik yang dibahas. Teknik penyajian data adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memahami peristiwa yang terjadi lalu

kemudian merencanakan tahapan kerja berikutnya yang berdasarkan pada pemahaman tersebut.

d. Kesimpulan

Tahapan ini adalah tahap terakhir yang mana peneliti menjelaskan kesimpulan yang diambil dari data yang didapatkan sebelumnya. Tujuan dari kesimpulan yaitu menemukan makna dari data – data yang sudah dikumpulkan dengan mencari persamaan, hubungan dan juga perbedaan awal pengumpulan data dan untuk menjawab fokus penelitian atau masalah penelitian.

